



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Risna Dewi Sari
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Astra MGL Blok D Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan NO. POL. : SP.Kap/25/XI/2019/Reskrim, tanggal 2 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yaitu JUDI AWAL, S.H. adalah Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL &

Halaman 1 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates yang berkantor/beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89 Malili, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Februari 2020 Register No. 11/SK/Pid/2020/PN MII;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Januari 2020, Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Januari 2020, Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 November 2019, No. Reg. **PDM: 01/P.4.36/Eoh.2/12/2019**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Hj. RISNA DEWI SARI bersama dengan saksi HADIRA (Penyidikan dilakukan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 kekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Veteran Nom 50 Desa Langkea Raya Kec. Towuti kab Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Hadira dan meminta saksi Hadira mencari merica sebanyak 1 (satu) ton atau sebantak 500 kg, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa merica tersebut akan di bawa ke makassar untuk di jual dengan harga Rp. 38.000 per kilo gramnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Hadira lalu berusaha mengumpulkan merica dengan menghubungi saksi Hasma, saksi Sunarti dan saksi Nurlaeli, dimana pada saat itu saksi Hadira berhasil mengumpulkan merica sebanyak 440 kg dengan perincian :
 - Merica milik saksi Hasma sebanyak 60 Kg harga Rp. 40.000,- / kg dengan total harga Rp. 2.400.000,-
 - Merica milik saksi Sunarti sebanyak 60 Kg harga Rp. 38.000,- / Kg dengan total harga Rp. 2.280.000,-
 - Merica milik saksi Nurlaeli sebanyak 320 Kg harga Rp. 38.000,- Kg dengan total harga Rp. 12.160.000,-

Dan saksi Hadira juga menyampaikan bahwa setelah merica tersebut dijual di Makassar baru harga merica tersebut di berikan kepada para saksi yang jangka waktunya satu hari, dan hal tersebut disetujui oleh para saksi yang kemudian menyerahkan merica miliknya kepada saksi Hadira.

- Bahwa selanjutnya merica tersebut di kumpul di rumah saksi Hadira dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi Darwis datang ke rumah saksi Hadira dan langsung memuat merica tersebut ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica yang telah terkumpul tersebut ke Makassar.
- Bahwa setelah tiba di Makassar pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica tersebut ke gudang UD Sinar Surya di Jln. Kapasa Raya No. 37 Daya Kota Makassar, dan selanjutnya merica tersebut di timbang oleh saksi Suryati dan saksi Suryati membuat daftar timbangan merica Nomor 001703 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa daftar timbangan merica tersebut kepada saksi Devi Bucce untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Buice melakukan pembayaran merica kepada Terdakwa seharga Rp. 35.000,- / kg dengan jumlah timbangan sebanyak 420 Kg dengan total harga Rp. 14.700.000,- dan uang tersebut telah diterima tunai oleh Terdakwa sesuai dengan Nota Pembelian dan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2019 akan tetapi uang penjual merica tersebut tidak diberikan kepada

Halaman 3 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hasma, saksi Nurlaeli dan saksi Sunarti dengan alasan bahwa merica tersebut belum dibayar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hadira tersebut, saksi Hasma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- saksi Nurlaeli mengalami kerugian sebesar Rp. 12.160.000,- dan saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.280.000,-
- Perbuatan Terdakwa **Hj. RISNA DEWI SARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Hj. RISNA DEWI SARI bersama dengan saksi HADIRA (Penyidikan dilakukan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Veteran No 50 Desa Langkea Raya Kec. Towuti kab Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Hadira dan meminta saksi Hadira mencari merica sebanyak 1 (satu) ton atau sebantak 500 kg, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa merica tersebut akan di bawa ke makassar untuk di jual dengan harga Rp. 38.000 per kilo gramnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Hadira lalu berusaha mengumpulkan merica dengan menghubungi saksi Hasma, saksi Sunarti dan saksi Nurlaeli, dimana pada saat itu saksi Hadira berhasil mengumpulkan merica sebanyak 440 kg dengan perincian :
 - Merica milik saksi Hasma sebanyak 60 Kg harga Rp. 40.000,- / kg dengan total harga Rp. 2.400.000,-
 - Merica milik saksi Sunarti sebanyak 60 Kg harga Rp. 38.000,- / Kg dengan total harga Rp. 2.280.000,-
 - Merica milik saksi Nurlaeli sebanyak 320 Kg harga Rp. 38.000,- Kg dengan total harga Rp. 12.160.000,-

Halaman 4 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Dan saksi Hadira juga menyampaikan bahwa setelah merica tersebut dijual di Makassar baru harga merica tersebut di berikan kepada para saksi yang jangka waktunya satu hari, dan hal tersebut disetujui oleh para saksi yang kemudian menyerahkan merica miliknya kepada saksi Hadira.

- Bahwa selanjutnya merica tersebut di kumpul di rumah saksi Hadira dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi Darwis datang ke rumah saksi Hadira dan langsung memuat merica tersebut ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica yang telah terkumpul tersebut ke Makassar.

- Bahwa setelah tiba di Makassar pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica tersebut ke gudang UD Sinar Surya di Jln. Kapasa Raya No. 37 Daya Kota Makassar, dan selanjutnya merica tersebut di timbang oleh saksi Suryati dan saksi Suryati membuat daftar timbangan merica Nomor 001703 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa daftar timbangan merica tersebut kepada saksi Devi Buce untuk dilakukan pembayaran.

- Bahwa selanjutnya saksi Devi Buice melakukan pembayaran merica kepada Terdakwa seharga Rp. 35.000,- / kg dengan jumlah timbangan sebanyak 420 Kg dengan total harga Rp. 14.700.000,- dan uang tersebut telah diterima tunai oleh Terdakwa sesuai dengan Nota Pembelian Nomor PIMV01-191000324 dan Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KASiK01-19100556 tanggal 30 Oktober 2019 akan tetapi uang penjual merica tersebut tidak diberikan kepada saksi Hasma, saksi Nurlaeli dan saksi Sunarti dengan alasan bahwa merica tersebut belum dibayar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hadira tersebut, saksi Hasma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- saksi Nurlaeli mengalami kerugian sebesar Rp. 12.160.000,- dan saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.280.000,-

- Perbuatan Terdakwa **Hj. RISNA DEWI SARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Perkenankan kami terlebih dahulu mengingatkan pada kita semua hadirin dalam persidangan yang terhormat ini, dengan mengutip sebuah pendapat dalam sebuah buku yang pernah ditulis oleh **Gerhart Hermann Mostar**, yang berjudul



“Peradilan Yang Sesat”, dimana buku tersebut menceritakan 9 kasus “pembunuhan peradilan” yang terjadi yang disebabkan karena, yaitu :

- *pertama*; karena faktor kebetulan antara orang-orang yang disangka melakukan kejahatan terdapat kemiripan yang luar biasa dengan pelakunya yang sebenarnya;
- *kedua*; karena pengakuan palsu yang diberikan oleh seseorang yang miskin secara rohani dan kebendaan;
- *ketiga*; karena tekanan pendapat umum yang dibentuk sehingga tidak senang kepada tersangka;
- *keempat*; karena seseorang pegawai menyerah kalah kepada upah yang dijanjikan;
- *kelima*; karena ulah polisi reserse yang kelewat rajin, tidak cakap dan didorong nafsu mengejar karir, sehingga sangat mempercayai hayalannya sendiri yang keliru;
- *keenam*; karena kemahiran seorang jaksa berpidato dengan gaya yang sangat meyakinkan;
- *ketujuh*; karena penyalahgunaan sumpah;
- *kedelapan*; karena kebencian penduduk yang beragama terhadap orang yang dikira berpikiran bebas mengenai agama;
- *kesembilan*; karena tindakan seorang yang zalim yang memerlukan suatu dalih untuk merampas kekuasaan pengadilan;
- dan sebagainya.

Sehingga seorang ahli hukum Prancis yang hidup di abad ke-17, **La Bruyere** pernah menulis, “dihukumnya seseorang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir”. Atau sebuah ungkapan *pameo* dari ciri seorang bijak dan sangat hati-hati, bahwa “lebih baik membebaskan sepuluh orang yang diduga bersalah, ketimbang menghukum seseorang yang berang kali tidak bersalah”.

Izinkan kami selaku Penasihat Hukum terdakwa, Hj. RISNA SARI DEWI menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim atas kesempatan serta waktu yang diberikan kepada kami sehingga pada saat ini dapat menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum (JPU).

----- **Adapun Materi Keberatan Terdakwa Sebagai Berikut:** -----

Halaman 6 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Eksepsi Tentang Surat Dakwaan Yang Tidak Sah

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun sebelum perkara lengkap dari penyidik, yang mana Surat Dakwaan Penuntut yang diajukan dalam persidangan dengan jelas tercantum tanggal penyusunan Dakwaan yaitu pada tanggal **19 November 2019**, akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada tanggal **17 Desember 2019** ternyata Penyidik masih melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan, pemeriksaan mana dilakukan oleh RUSMIN selaku Penyidik Pembantu pada POLSEK-TOWUTI atas diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa **“Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”**.

Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut, mengindikasikan bahwa pada tanggal **17 Desember 2019** Berkas Penyidikan Perkara belumlah lengkap sehingga masih dilakukan Pemeriksaan (BAP) Tambahan kepada diri Terdakwa, akan tetapi menjadi sangat aneh oleh karena ternyata Surat dakwaan yang diserahkan pada saat pembacaan dakwaan telah dibuat/disusun pada tanggal **19 November 2019**, sehingga tampak jelas bahwa surat dakwaan penuntut umum a quo dibuat/disusun tidak didasarkan atas Berkas Perkara hasil penyidikan terhadap diri terdakwa atau sekurang-kurangnya penyusunan dakwaan penuntut umum a quo disusun disaat berkas perkara belum lengkap, **hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik apakah dibenarkan bagi Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan sedangkan hasil penyidikan belum lengkap, lalu apa yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya a quo???**

Oleh karenanya-----

Surat dakwaan penuntut umum a quo harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

Cacat Prosedur Dalam Pemeriksaan Terdakwa Karena Tidak Didasarkan Atas Panggilan Yang Sah Dengan Memperhatikan Tenggang Waktu Yang Wajar/Panggilan Yang Layak

Halaman 7 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penyusunan dakwaan haruslah didasarkan oleh hasil penyidikan, maka dengan sendirinya surat dakwaan tersebut harus pula dihubungkan dengan bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pada saat penyidikan;

Bahwa Pemeriksa terhadap diri Terdakwa pada tahap penyidikan tidak dilakukan pemanggilan sebagaimana mestinya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 sebagai berikut :

Ayat (1) *Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;*

Ayat (2) *Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa perkara a quo didasarkan pada laporan polisi tertanggal 02 November 2019, dan pada hari sama ditingkatkan ke tahap penyidikan dan pada hari yang sama pula dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2019 telah dilakukan Pemeriksaan **Hj. RISNA SARI DEWI** sebagai Tersangka;

Jika diurut rangkaian peristiwa berdasarkan tanggal dalam perkara a quo diurai sebagai berikut :

- Tanggal 31 Oktober 2019 : Terdakwa bersama Hadira Berangkat ke Makassar;
- Tanggal 01 November 2019 : Terdakwa bersama Hadira tiba di Makassar
Dilakukan penimbangan merica di Makassar;
Hadira pulang ke Towuti;
- Tanggal 02 November 2019 : Hadira tiba di Towuti dan mengecek rekening;
Hadira menelpon Terdakwa yang masih di Makassar mempertanyakan harga penjualan merica;
Terdakwa berangkat dari Makassar ke Towuti Tahap Penyidikan;
- Tanggal 03 November 2019 : Terdakwa di Periksa sebagai Tersangka

Sehingga-----

Halaman 8 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Jika Terdakwa pada tanggal 03 November 2019 telah diperiksa sebagai Tersangka, Menarik untuk mencermati **Tanggal berapa kiranya Penyidik Melakukan Panggilan Kepada Tersangka (Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI), Dimana Surat Panggilan diberikan serta kepada siapa Surat Panggilan diberikan????**, oleh karena pada tanggal 02 November 2019 Terdakwa masih berada di Makassar dan pada malam harinya tanggal 02 November 2019 Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Towuti, Padahal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka terlebih dahulu harus dilakukan **Panggilan Secara Tertulis** kepada Tersangka (*Incasu* **Hj. RISNA SARI DEWI**). (*vide Pasal 112 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 17 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*)

Hal ini menegaskan **bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Tersangka dalam tahap Penyidikan diperiksa tanpa melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar/panggilan yang layak**, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan tersebut”,

Yang mana-----

Dalam lingkup pengadilan di bawah Mahkamah Agung telah dianut bahwa panggilan yang wajar/layak haruslah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari Pemeriksaan, sehingga pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak mengetahui untuk apa dan kenapa Penyidik memeriksanya, karena Terdakwa diperiksa tanpa pemberitahuan melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang layak, sehingga Terdakwa tidak sempat mempersiapkan diri dalam pemeriksaan, dan hal tersebut sangat merugikan hak-hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Bahwa, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang **Penyidikan Tindak Pidana** ditentukan bahwa Pemanggilan adalah

Halaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



merupakan **Upaya Paksa**, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel **Pro Justitia** sehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangka bingkai Koordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep *Criminal Justice System*, yang berarti bahwa tindakan Penyidik untuk memanggil saksi-saksi atau tersangka terlebih dahulu menerbitkan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** akan tetapi ternyata Hj. RISNA SARI DEWI terlebih dahulu diperiksa sebagai Tersangka sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik, hal mana SPDP baru diterbitkan pada Tanggal **08 November 2019** sedangkan pemeriksaan Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI telah dilakukan terlebih dahulu yaitu pada tanggal **03 November 2019**, sehingga konsep dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan *Criminal Justice System* terabaikan yang cenderung melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, hal mana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;

Oleh karenanya-----

Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur tanpa melalui **surat panggilan yang sah kepada Tersangka (incasu Hj. RISNA SARI DEWI) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan**, haruslah dinyatakan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Perkenankanlah dan izinkanlah lebih dahulu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang telah memberi waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Penuntut Umum untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



menyampaikan Pendapat Penuntut Umum atau Replik atas eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum yang telah dibacakan pada sidang tanggal 11 Februari 2020, tak lupa pula kami sampaikan rasa hormat kami kepada Saudara Penasihat hukum terdakwa yang dengan gigih, pula tetap semangat yang membara dan berapi-api tetap mengawal serta mendampingi dan membela hak-hak terdakwa sesuai tugas dan fungsinya.

II. POKOK MATERI KEBERATAN

Bahwa setelah kami pelajari eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, secara cermat dan saksama, maka kami Penuntut Umum dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai isi dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Surat Dakwaan Yang Tidak Sah, Cacat Prosedur dalam Pemeriksaan Terdakwa dan SPDP tertanggal 8 November 2019.

III. TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM :

A. Eksepsi Tentang Surat Dakwaan Yang Tidak Sah

Bahwa Penasihat dalam eksepsinya mempermasalahkan tanggal Surat Dakwaan 19 November 2019, dimana dalam prakteknya setelah Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan harus segera melakukan penelitian dan berkoordinasi dengan Penyidik dalam rangka penyelesaian Penyidikan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut larut hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/A/JA/2009 tanggal 26 Februari 2009, sehingga penanganan suatu perkara tidak semuanya harus mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, karena mengingat rentan waktu mempelajari berkas perkara sangat singkat yaitu hanya 7 (tujuh) hari (Pasal 138 ayat 1 KUHAP).

Bahwa setelah Penuntut Umum menerima hasil Penyidikan maka secara administratif harus membuat Rencana Surat Dakwaan, dan dalam praktek Suatu Surat Dakwaan masih bisa diperbaiki walaupun sudah dilimpahkan ke Pengadilan sepanjang belum dibacakan didepan sidang pengadilan, dan apabila ada perubahan atau perbaikan tetap tidak merubah tanggal pada surat dakwaan tersebut, dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Risna Dewi Sari dimana Surat Dakwaan dibacakan didepan sidang pengadilan pada tanggal 28 Januari 2020, maka setelah tanggal 28 Januari 2020 barulah Terdakwa atau penasihat hukumnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi, atau dengan kata lain sepanjang suatu Surat Dakwaan belum dibaca di depan persidangan maka Penasihat Hukum belum dapat mengajukan eksepsi, sehingga tanggal pembuatan surat Dakwaan yang didasari pada saat Penuntut Umum menerima hasil penyidikan telah sesuai dengan ketentuan.

Bahwa syarat suatu Surat Dakwaan sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHP dimana mengatur syarat Formil dan materil Surat Dakwaan meliputi:

Ayat 2

Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan di tanda tangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sehingga Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP.

Bahwa pengajuan Eksepsi atau keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya seharusnya meliputi:

- a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut / relatif).
- b) Dakwaan tidak dapat diterima karena keliru, kadaluwarsa, atau nebis in idem.
- c) Dakwaan harus dibatalkan karena dinilai kabur/obscur libelli.

Oleh karena itu Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah haruslah ditolak.

B. Eksepsi tentang cacat prosedur dalam pemeriksaan Terdakwa karena tidak didasarkan atas panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar/panggilan yang layak.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan mengenai Surat Pemanggilan oleh Penyidik adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena masuk dalam ranah Peraperadilan, bukan alasan suatu eksepsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pemanggilan, pemeriksaan Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 17 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 seharusnya dilakukan melalui praperadilan karena dalam hal ini merupakan tindakan Penyidik.

Bahwa dalam Pasal 50 Ayat (1) KUHP telah mengatur bahwa Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik, dengan demikian Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 3 November 2019 tidak membatalkan Penyidikan.

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa juga menguraikan :

Tanggal 31 Oktober 2019 : Terdakwa bersama hadira berangkat ke Makassar.

Tanggal 1 November 2019 :

- Terdakwa Hadira tiba di Makassar
- Dilakukan penimbangan merica di Makassar

Tanggal 2 November 2019 :

- Hadira Pulang Ke Towuti
- Hadira tiba Di Towuti dan mengecek rekening
- Hadira menelepon Terdakwa yang masih di Makassar mempertanyakan harga penjualan merica
- Terdakwa berangkat dari Makassar ke Towuti
- Tahap Penyidikan

Bahwa uraian Penasihat Hukum Tersebut merupakan uraian bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang sudah masuk ke pokok perkara dan bukan masuk kepada materi eksepsi.

Bahwa pengajuan Eksepsi atau keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya seharusnya meliputi:

d) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut / relatif).

Halaman 13 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



e) Dakwaan tidak dapat diterima karena keliru, kadaluwarsa, atau nebis in idem.

f) Dakwaan harus dibatalkan karena dinilai kabur/obscur libelli.

sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

C. Eksepsi tentang SPDP yang diterbitkan tanggal 8 November 2019.

Dalil Penasihat hukum Terdakwa tentang SPDP sudah sangat jelas masuk dalam ranah peraperadilan bukan alasan suatu eksepsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP sehingga tidak perlu kami bahas terlalu panjang lebar, yang perlu kami perjelas adalah sesuai ketentuan pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hj. Risna Sari Dewi hal tersebut sudah sesuai, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian uraian kami tersebut, jelas sekali bahwa Surat Dakwaan sebagaimana di Dakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) butir a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan keberatan / eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum;
2. Menerima pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum
3. Menyatakan Perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat atau tanggapan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa jika dikwalifisir yang menjadi pokok nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat atas Nota Keberatan dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut:



1. Apakah Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang didasarkan pada hasil penyidikan yang belum lengkap dalam kaitannya dengan Pasal 138 Ayat (2) KUHP adalah **Sah menurut hukum**?
2. Apakah Materi Pokok dari Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa masih dalam wilayah keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP ataukah masuk dalam wilayah Praperadilan?

Menimbang, bahwa berdasarkan nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat atas nota keberatan dari Penuntut Umum, menginspirasi Majelis Hakim untuk mencermati seluruh berkas yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam membuat dakwaan. Adapun dari hasil tersebut Majelis Hakim menemukan antara lain:

A. Perihal Berkas Perkara Penyidik Kepolisian Sektor Towuti

1. Sampul Berkas Perkara **No.Pol.: BP/13/XII/2019/Reskrim** yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik dan ditandatangani **tanggal 17 Desember 2019**;
2. Daftar isi berkas perkara yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik dan ditandatangani **tanggal 17 Desember 2019**;
3. Foto Tersangka yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik dan ditandatangani **tanggal 2 Desember 2018**;
4. Berita Acara Pendapat (Resume) dari Kepala Kepolisian Sektor Towuti dibuat pada hari Selasa **tanggal 17 Desember 2019** (yang mana belum ditandatangani baik oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik maupun Penyidik-penyidik Pembantu);
5. Laporan Polisi **Nomor: LP/47/XI/2019/SPKT** yang dilaporkan pada hari **Selasa tanggal 3 November 2019** namun diterbitkan **tanggal 2 November 2019** oleh Penyidik Sektor Towuti;
6. Surat Perintah Penyidikan **No.Pol.: SP.Sidik/16/XI/2019/Reskrim** tanggal **2 November 2019**;
7. Surat Penetapan **No.Pol.SP.Tap/18/XI/2019/Reskrim** tanggal **2 November 2019**;
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **No.Pol.: SPDP/14/XI/2019/Reskrim** tanggal **8 November 2019** atas nama Tersangka **Hj. Risna Dewi Sari**;
9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **No.Pol.: SPDP/16/XII/2019/Reskrim** tanggal **16 Desember 2019** atas nama **Hadira** (perkara induk atas nama Tersangka **Hj. Risna Dewi Sari**);
10. BAP Saksi atas nama **Hadira tanggal 2 November 2019 Jam 22.30 WITA**. Dan BAP Tambahan atas nama **Hadira tanggal 16 Desember 2018 Jam 08.30 WITA**;



11. BAP Saksi atas nama **HASMA** tanggal 2 November 2019 Jam 23.30 WITA;
12. BAP Saksi atas nama **Nurlaeli** alias **Mama Resni** tanggal 3 November 2019 Jam 13.30 WITA;
13. BAP Saksi atas nama **Sunarti** tanggal 3 November 2019 Jam 08.30 WITA;
14. BAP Saksi atas nama **Darwis** tanggal 3 November 2019 Jam 14.00 WITA;
15. BAP Saksi atas nama **Devi Bucce** tanggal 3 November 2019 Jam 10.00 WITA yang dibuat di **Makassar**;
16. BAP Saksi atas nama **Suriati** alias **Suri** tanggal 3 November 2019 Jam 12.00 WITA yang dinuat di **Makassar**;
17. Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Tersangka yang dibuat tanggal 3 November 2019 Jam 08.50 WITA namun ditandatangani pada tanggal 26 November 2019;
18. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 3 November 2019 Jam 09.00 WITA;
19. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 20 November 2019 Jam 20.00 WITA;
20. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 17 Desember 2019 Jam 11.00 WITA;
21. Surat Pernyataan Tidak Bersedia didampingi Penasihat Hukum tanggal 3 November 2019 sebagaimana Berita Acara Penolakan oleh Penasihat Hukum;
22. Surat Perintah Tugas Nomor: **Sprin gas/16/XI/2019/Reskrim** yang dibuat tanggal 2 Nopember 2019;
23. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: **SP.Kap/25/XI/2019/Reskrim** tanggal 2 November 2019;
24. Berita Acara Penangkapan tanggal 2 November 2019;
25. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: **SP.Han/25/XI/2019/Reskrim** tanggal 3 November 2019;
26. Berita Acara Penahanan tanggal 3 November 2019;
27. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka **Hj. Risna Sari Dewi** tanggal 19 November 2019;
28. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: **B-35/P.4.36.3/Eoh.1/XI/2019** yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 21 November 2019;
29. Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Towuti tanggal 23 November 2019;
30. Surat Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Barang Bukti No.Pol. : **SP.Sita/16.a/XI/2019/Reskrim** yang ditujukan Kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar** yang dibuat tanggal 28 November 2019;
31. Penetapan Nomor **2194/Pen.Pid/2019/PN Mks** yang dikeluarkan oleh **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar** tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 16 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP.Sita/16/XI/2019/Reskrim tanggal **3 November 2019**;
33. Berita Acara Penyitaan tanggal **3 November 2019**;
34. Surat Tanda Terima No.Pol.: STP/21/XI/2019/Reskrim yang dibuat tanggal **3 November 2019**;
35. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/72/XI/2019/Reskrim tanggal **2 November 2019** atas nama **Hadira**;
36. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/73/XI/2019/Reskrim tanggal **2 November 2019** atas nama **Hasma**;
37. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/74/XI/2019/Reskrim tanggal **2 November 2019** atas nama **Sunarti**;
38. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/75/XI/2019/Reskrim tanggal **2 November 2019** atas nama **Nurlaeli alias Mama Resni**;
39. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/76/XI/2019/Reskrim tanggal **3 November 2019** atas nama **Devi Bucce**;
40. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/77/XI/2019/Reskrim tanggal **3 November 2019** atas nama **Suriati alias Suri**;
41. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/84/XI/2019/Reskrim tanggal **3 November 2019** atas nama **Darwis**;
42. Surat Daftar Saksi-saksi yang dibuat tanggal **17 Desember 2019**;
43. Berita Acara Penyempahan saksi **Hadira** tanggal **2 November 2019** Jam **22.20 WITA** yang menjadi saksi adalah **HEZRON TANGDILINO** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;
44. Berita Acara Penyempahan saksi **Hasma** tanggal **2 November 2019** Jam **22.20 WITA** yang menjadi saksi adalah **HEZRON TANGDILINO** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;
45. Berita Acara Penyempahan saksi **Sunarti** tanggal **3 November 2019** Jam **08.20 WITA** yang menjadi saksi adalah **HEZRON TANGDILINO** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;
46. Berita Acara Penyempahan saksi **Devi Bucce** tanggal **3 November 2019** Jam **06.00 WITA** yang menjadi saksi adalah **DZUL JALALI** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;
47. Berita Acara Penyempahan saksi **Darwis** tanggal **3 November 2019** Jam **15.00 WITA** yang menjadi saksi adalah **HEZRON TANGDILINO** yang sama sekali tidak ditandatangani baik oleh **Darwis**, saksi **HEZRON TANGDILINO** maupun **Rusmin** selaku Penyidik Pembantu;
48. Berita Acara Penyempahan saksi **Suryati alias Suri** tanggal **3 November 2019** Jam **17.00 WITA** yang menjadi saksi adalah **DZUL JALALI** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;
49. Berita Acara Penyempahan saksi **Nurlaeli alias Mama Resni** tanggal **3 November 2019** Jam **13.20 WITA** yang menjadi saksi adalah **HEZRON TANGDILINO** yang dibuat dan ditandatangani di **Makassar**;

Halaman 17 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh surat-surat di atas Majelis Hakim menemukan banyaknya hal yang tidak bersesuaian dan tidak konsisten bahkan terkesan mengandung ketidak-absahan. Adapun hal tersebut sebagai berikut:

B. Perihal Tanggal terjadinya dugaan tindak pidana

1. Bahwa dalam surat berupa Sampul Berkas Perkara **No.Pol.: BP/13/XII/2019/Reskrim** disebutkan bahwa dugaan Tindak Pidana terjadi pada **tanggal 30 Oktober 2019**;
2. Bahwa dalam Berita Acara Pendapat (Resume) disebutkan bahwa dugaan Tindak Pidana terjadi pada **tanggal 30 Oktober 2019**;
3. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan bahwa dalam Berita Acara Pendapat (Resume) pada halaman terakhir **tidak ditandatangani sama sekali baik oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik begitupun dengan penyidik-penyidik lainnya**;
4. Bahwa dalam surat Laporan Polisi **Nomor: LP/47/XI/2019/SPKT** yang dibuat pada **tanggal 3 November 2019 Pkl. 18.00 WITA** disebutkan bahwa dugaan Tindak Pidana terjadi **tanggal 31 Oktober 2019**, namun surat tersebut ditandatangani pada **tanggal 2 November 2019**;
5. Bahwa Surat Penetapan **No.Pol.Sp.Tap/18/XI/2019/Reskrim tanggal 2 November 2019** disebutkan bahwa dugaan Tindak Pidana terjadi tanggal **31 Oktober 2019**.

C. Perihal Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara

Penyempahan Saksi

1. **HADIRA**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Hadira** disebutkan bahwa Saksi **Hadira** diperiksa pada **tanggal 2 November 2019 Jam 22.30 Wita di Towuti, Kabupaten Luwu Timur**;
 - Namun dalam Berita Acara Penyempahan Saksi **Hadira** dilakukan dan ditandatangani di **Makassar** pada **tanggal 2 November 2019 Jam 22.20 Wita** dan yang menjadi Saksi adalah **Hezron Tangdilino**.
2. **HASMA**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Hasma** disebutkan bahwa **Saksi Hasma** diperiksa pada **tanggal 2 November 2019 Jam 23.30 Wita di Towuti, Kabupaten Luwu Timur**;
 - Namun Berita Acara Penyempahan **Saksi Hasma** dilakukan dan ditandatangani di **Makassar** pada **tanggal 2 November 2019 Jam 22.20 Wita**.
3. **SUNARTI**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Sunarti** disebutkan bahwa **Saksi Sunarti** diperiksa pada **tanggal 3 November 2019 Jam 08.30 Wita di Towuti, Kabupaten Luwu Timur**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Berita Acara Penyempahan **Saksi Sunarti** dilakukan dan ditandatangani **di Makassar** pada **tanggal 3 November 2019 Jam 08.20 Wita**.
- 4. **NURLAELI alias MAMA RESNI**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Nurlaeli alias Mama Resni** disebutkan bahwa **Saksi Nurlaeli alias Mama Rasni** diperiksa pada **tanggal 3 November 2019 Jam 13.30 Wita di Towuti, Kabupaten Luwu Timur**;
 - Namun Berita Acara Penyempahan **Saksi Nurlaeli alias Mama Resni** dilakukan dan ditandatangani **di Makassar** pada **tanggal 3 November 2019 Jam 13.20 Wita**;
- 5. **DEVI BUCCE**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Saksi Devi Buce** disebutkan bahwa **Saksi Devi Buce** diperiksa pada **tanggal 3 November 2019 Jam 10.00 Wita di Makassar**
 - Dan Berita Acara Penyempahan **Saksi Devi Buce** dilakukan dan ditandatangani **di Makassar** pada **tanggal 3 November 2019 Jam 16.00 Wita**;
- 6. **DARWIS**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Saksi Darwis** disebutkan bahwa **Saksi Darwis** diperiksa pada **tanggal 3 November 2019 Jam 14.00 Wita di Makassar**;
 - Dan Berita Acara Penyempahan **Saksi Darwis** dilakukan di Makassar pada **tanggal 3 November 2019 Jam 15.00 Wita** namun tidak sama sekali ditandatangani baik oleh **Saksi Darwis, Saksi Hezron Tangdilino** dan **Rusmin** selaku Penyidik Pembatu;
- 7. **SURYATI alias SURI**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Saksi Suryati alias Suri** disebutkan bahwa **saksi Suryati alias Suri** di periksa pada **tanggal 3 November 2019 Jam 12.00 Wita di Makassar**;
 - Dan Berita Acara Penyempahan **Saksi Suryati alias Suri** dilakukan dan ditandatangani pada **tanggal 3 November 2019 Jam 17.00 Wita**.

Menimbang, bahwa jika mencermati seluruh uraian yang terdapat pada poin:

- A. Perihal Berkas Perkara Penyidik Kepolisian Sektor Towuti**
- B. Perihal Tanggal terjadinya dugaan tindak pidana**
- C. Perihal Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Penyempahan Saksi**

Maka, jika mencermati point demi point di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa benar terdapat banyak hal yang tidak bersesuaian, tidak konsisten bahkan terkesan mengandung ketidak-absahan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal mana terjadi secara berulang baik pada bagian: tanggal tentang dugaan terjadinya tindak pidana, tanggal, waktu dan tempat dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Penyempahan Saksi. Bahkan selain itu Majelis Hakim pun menemukan adanya hal yang meragukan yakni dimana seluruh saksi pada saat diambil sumpahnya sebelum mengambil keterangan dan pada saat telah memberikan keterangannya pada tanggal yang sama namun berada di tempat atau daerah yang berbeda yaitu Towuti dan Makassar, sedang jika dicermati jarak waktu pada saat pengambilan sumpah dan memberikan keterangan rata-rata berkisar 10 (sepuluh) menit hingga 6 (enam) jam:

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian di atas maka semakin besar keyakinan Majelis Hakim dimana adanya keraguan terhadap hal yang teruraikan di atas sebab jika benar dilakukan di tanggal yang sama namun di waktu dan tempat yang berbeda maka hal ini sangatlah mustahil dikarenakan jarak tempuh dan waktu antara towuti dan makassar adalah berkisar 600 Km dengan estimasi waktu tempuh berkisar 12 Jam perjalanan dengan menggunakan mobil bus ataupun mobil pribadi. Kemudian sebagaimana diuraikan sebelumnya ternyata diperoleh bahwa Berita Acara Pendapat (resume) dan Berita Acara Penyempahan dari Saksi Darwis sama sekali tidak ditandatangani baik oleh Kepala Kepolisian sektor Towuti selaku Penyidik, Penyidik-penyidik Pembantu dan Saksi Darwis;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat atas Nota Keberatan dari Penuntut Umum tentang:

1. Apakah Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang didasarkan pada hasil penyidikan yang belum lengkap dalam kaitannya dengan Pasal 138 Ayat (2) KUHP adalah **Sah menurut hukum?**
2. Apakah Materi Pokok dari Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa masih dalam wilayah keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP ataukah masuk dalam wilayah Praperadilan?

Maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok materi nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat atas Nota Keberatan dari Penuntut Umum yang kemudian dikaitkan dengan uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ternyata benar surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum yang kemudian ditandatangani pada tanggal 19 November 2019 didasarkan pada hal yang mengandung ketidak-absahan hal mana sebagaimana diuraikan di atas bahwa Majelis Hakim menemukan banyaknya hal tidak bersuaian dan tidak konsisten dalam Berkas Penyidik Kepolisian Sektor Towuti;

Halaman 20 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika merujuk pada Berkas Penyidikan khususnya mengenai keterangan Saksi Hadira ternyata dalam Berkas tersebut **Saksi Hadira pada tanggal 16 Desember 2018 Jam 08.30 WITA masih dilakukan pemeriksaan tambahan.** Selain itu ternyata Terdakwa juga dalam Berkas Penyidik **masih dilakukan pemeriksaan tambahan** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka **tanggal 20 November 2019 Jam 20.00 WITA** dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka **tanggal 17 Desember 2019 Jam 11.00 WITA.** Sedang jika mencermati pada tanggal dibuatnya dan ditandatangani surat dakwaan dari Penuntut Umum yakni tanggal 19 November 2019 maka secara logis yuridis dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya. Sebab Sikap Penuntut Umum sangat jelas terburu-buru dalam menyusun Surat Dakwaannya sedang Penuntut Umum sangatlah mengetahui bahwa dalam menyusun surat dakwaan haruslah didasarkan pada tahapan penyidikan sebagaimana Pasal 138 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Penuntut Umum dalam pendapatnya bahwa apa yang menjadi pokok nota keberatan dari Penasehat Hukum tidak termasuk dalam wilayah keberatan sebagaimana Pasal 156 KUHP, melainkan masuk dalam wilayah Praperadilan adalah merupakan pandangan yang sangat keliru. Hal mana dikarenakan pemberlakuan Pasal 156 KUHP menurut hukum **bersifat konstitusional bersyarat;**

Menimbang, bahwa adapun maksud **bersifat konstitusional bersyarat** adalah pemberlakuan Pasal 156 KUHP tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana dalam Bab XV Tentang Penuntutan yakni Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 143 KUHP. Selain itu maksud dari sifat konstitusional bersyarat dalam politik hukumnya mengandung hal yang bersifat tetap dan Imperatif sehingga secara *Original Intent* bermakna bahwa Surat Dakwaan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses tahapan penyidikan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud tentang sesuatu yang merupakan satu kesatuan bermakna bahwa keberhasilan suatu penuntutan berawal dari keberhasilan penyidikan sehingga apabila menurut Penuntut Umum penyidikan ternyata belum lengkap maka Penuntut Umum dapat mengembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan Pendapat Penuntut Umum bahwa sepanjang dakwaan belum dibacakan maka dengan demikian Surat Dakwaan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum menurut Majelis Hakim adalah juga merupakan pandangan yang keliru. Sebab

Halaman 21 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan tanggal dan membubuhkan tanda tangan secara yuridis tindakan tersebut menurut hukum sebagai sebuah tindakan pengesahan baik secara material maupun materiil olehnya menurut Majelis Hakim adanya pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas patut dan beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pendapat tentang materi pokok nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah masuk dalam wilayah Praperadilan jugalah tidak tepat sebab sebagaimana diuraikan diatas dikarenakan proses penyidikan merupakan suatu kesatuan dengan proses penuntutan maka jika hal ini dikaitkan dengan idiom ***“fruit of the poisonous tree yang artinya buah dari pohon beracun”*** yang merupakan metafora hukum bahwa segala hal yang diperoleh secara tidak bersesuaian pada akhirnya membuahkan hal yang tidak bersesuaian pula. Dan jika hal ini terus di uji melalui pemeriksaan dipersidangan maka pada akhirnya putusan nantinya yang akan dijatuhkan pun akan membuahkan hal yang tidak bersesuaian dan tidak konsisten pula;

Menimbang, bahwa dalam pada itu jika lebih jauh dicermati adanya frase “melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri” maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Bab XV tentang Penuntutan yakni Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana pada pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa Penuntut Umum mempunyai kewenangan setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu **sudah lengkap atau belum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum dimana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu **sudah memenuhi persyaratan** untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sekali lagi tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan ditegaskan dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana disebutkan bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana diuraikan diatas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan. Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, **baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya** maka jika ditafsirkan ternyata para pembuat undang-undang disini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan. Sehingga dengan demikian tindakan penyidikan yang cacat prosedur tadi tidak dapat dipisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa seluruh uraian diatas dimana banyaknya terdapat hal-hal yang tidak bersesuaian dan tidak konsisten baik mengenai tanggal, tempat dan waktu serta adanya pemeriksaan tambahan terhadap saksi Hadira dan Terdakwa yang dimana substansinya mengenai tanggal yang erat kaitannya dengan tanggal dalam Surat Dakwaan maka hal ini sesuai dengan doktrin hukum pembuktian yang menyebutkan. **Bahwa bukanlah sebuah kekhilafan apabila kesalahan tersebut terjadi berulang-ulang hanya pada satu dimensi;**

Menimbang, bahwa maksud doktrin diatas mengenai kesalahan yang berulang-ulang pada satu dimensi jika dikaitkan dengan uraian diatas maka hal ini jelas terlihat banyaknya tanggal-tanggal dalam berkas penyidik yang saling tidak bersesuaian sehingga dikarenakan hal ini ditemukan berkali-kali maka Majelis Hakim memandang kesalahan yang berulang-ulang tersebut bukanlah kekhilafan dalam hal kesalahan pengetikan melainkan sebuah kesalahan yang nyata. Sebab jika semakin dicermati pada dimensi penanggalan maka diperoleh kekeliruan-keliruan lainnya dimana akhirnya hal ini menjadi mustahil sebab bagaimana mungkin Para Saksi dihari yang sama berada ditempat yang berbeda yang jaraknya berkisar 600 km (enam ratus kilometer) yang memakan waktu tempuh berkisar 12 (dua belas) jam. Bukan itu saja Majelis Hakim menemukan ternyata Penyidik atas nama RUSMIN dan HEZRON TANGDILINO pada akhirnya pun berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan kesalahan yang berulang-ulang dan bersifat terburu-buru Majelis Hakim menemukan pada berkas penyidik yaitu **Sampul Berkas Perkara No.Pol.: BP/13/XII/2019/Reskrim** yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik dan ditandatangani **tanggal 17 Desember 2019** dan **Daftar Isi Berkas Perkara** yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik dan ditandatangani **tanggal 17 Desember 2019** serta **Berita Acara Pendapat (Resume)** dari Kepala Kepolisian Sektor Towuti dibuat pada hari Selasa **tanggal 17 Desember 2019** (yang mana belum ditandatangani baik oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti selaku Penyidik maupun Penyidik-penyidik Pembantu). Hal tersebut Membuktikan bahwa Surat Dakwaan lebih dahulu dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yakni pada **tanggal 19 November 2020** sedangkan berkas perkara Penyidik barulah dilengkapi oleh Penyidik nanti pada tanggal 17 Desember 2019. Selain itu Majelis Hakim juga menemukan adanya surat **Laporan Polisi Nomor: LPI/47/XI/2019/SPKT** yang dilaporkan pada hari **Selasa tanggal 3 November 2019** namun diterbitkan **tanggal 2 November 2019** oleh Penyidik Sektor Towuti dan **Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Tersangka** yang dibuat **tanggal 3 November 2019 Jam 08.50 WITA** namun ditandatangani pada **tanggal 26 November 2019** dimana pada bagian penanggalan terdapat dua tanggal dalam satu surat;

Menimbang, bahwa melihat dan mencermati banyaknya kesalahan yang berulang dalam satu dimensi yang pada akhirnya Berita Acara Pendapat (Resume) dan Berita Acara Penyempahan Saksi Dawis yang sama sekali tidak ditandatangani sebagaimana diurai diatas maka secara semiotik membuat keyakinan Majelis Hakim semakin bulat dan penuh bahwa berkas perkara penyidik tersebut dibuat secara terburu-buru atau mengandung hal yang tidak profesional yang pada akhirnya Penuntut Umum pun dalam menyusun dakwaannya ikut terburu-buru;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas serta merujuk pada idiom **"fruit of the poisonous tree yang artinya buah dari pohon beracun"** maka demi menghindari adanya putusan yang nantinya pun akan membuahkan hal yang tidak bersesuaian dan tidak konsisten yang dimana didasarkan pada proses penyidikan yang mengandung kesalahan berulang pada satu dimensi yang pada akhirnya mencoreng wajah peradilan yang agung olehnya demi menjunjung tinggi asas kehati-hatian serta demi menjaga kewibawaan Peradilan yang Agung sebagaimana diuraikan diatas maka dengan demikian patut dan beralasan hukum menyatakan nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan maks konsekwensi logis yuridisnya patut dan beralasan hukum menyatakan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A,Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **ANDI**

Halaman 25 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur
dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001